BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang banyak digunakan oleh masyarakat karena kemudahannya dalam bertransaksi, begitupula pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah BTM MULIA dimana merupakan lembaga keuangan mikro syariah dimana murabahah merupakan produk pembiayaannya yang banyak diaplikasikan oleh nasabahnya. Praktek pembiayaan murabahah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah biasanya digunakan untuk kebutuhan konsumsi atau kelangsungan usaha bagi nasabahnya yang bisa dibayar secara angsuran selama setahun.

Adapun risiko yang pernah dihadapi oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah BTM MULIA ini adalah sebagai berikut :

1. Risiko Pembayaran, dimana risiko pembayaran yang dialami oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah BTM MULIA ini adalah adanya pembayaran angsuran yang macet dan gagal bayar dan dalam mengelola risiko pembayaran, Koperasi Jasa Keuangan Syariah BTM MULIA memberlakukan diskon sebagai stimulus pembayaran jika pembayaran lunas sebelum jatuh tempo, dan memberlakukan denda bagi nasabah yang angsuran pembayarannya macet karena disengaja (karakter dari pihak nasabah).
2. Risiko Barang, dimana Koperasi Jasa Keuangan Syariah pernah mengalami ketidaksesuaian barang dengan yang diharapkan nasabah dan

Dalam mengelola risiko barang, Koperasi Jasa Keuangan Syariah BTM MULIA mewakilkan pembelian barangnya jika barang tersebut tidak ada di Babat, tetapi sedapat mungkin pembelian barang dilakukan oleh pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah BTM MULIA.

3. Risiko Agunan, dimana Koperasi Jasa Keuangan Syariah pernah mengalami dimana barang yang akan disita tidak ada di tempat nasabah dan dalam mengelola risiko agunan, Koperasi Jasa Keuangan Syariah sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian yaitu dengan jalan hukum yang berlaku jika barang yang disita tidak ada ditempat.

Adapun risiko diatas yang pernah dialami oleh pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah BTM MULIA tidak mempengaruhi aset pihak yang bersangkutan.

4.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti juga mengalami keterbatasan dalam melakukan penelitian dimana peneliti mengalami keterbatasan dalam hal informasi yang di dapat dari pihak narasumber. Pertama, peneliti tidak mendapatkan penjelasan risiko nasabah karena pihak koperasi sendiri tidak ada masalah dengan risiko tersebut dan mendapatkan pengganti risiko nasabah dengan risiko agunan. Kedua, peneliti tidak dapat mendapatkan berapa jumlah orang yang mengalami gagal bayar, karena sebenarnya dengan adanya informasi tersebut peneliti bisa melihat indikator seberapa besar risiko terkait dengan pembayaran pembiayaan murabahah.

4.3 Saran

Bagi pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah BTM "MULIA" :

1. Pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah BTM MULIA jika menggunakan wakalah, sebaiknya akad murabahah dilakukan setelah barang dan bukti pembayaran barang yang diwakalahkan telah sampai di pihak koperasi.
2. Agar risiko barang tidak ditolak oleh nasabah sebaiknya dibuatkan *check list* kriteria barang sedetail mungkin serta spesifikasi barang yang diinginkan oleh nasabah.

Bagi peneliti selanjutnya :

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagi acuan untuk penelitian secara kualitatif dan kuantitatif bagaimana tanggapan masyarakat terhadap berdirinya lembaga keuangan mikro syariah dan bagaimana risiko yang dihadapi terhadap pembiayaan syariah.
2. Hasil penelitian ini bisa dilanjutkan dengan mengetahui risiko-risiko yang dapat terjadi di pembiayaan-pembiyaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah selain pembiayaan murabahah.

DAFTAR RUJUKAN

Ahmad Ifham Sholihin.2010. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Al-Qur'anul Karim dan terjemahannya. *Tafsir*.

Anita Rahmawaty. 2007. "Ekonomi Syariah : Tinjauan Kritis Produk Murabahah dalam Perbankan Syariah di Indonesia". *La Riba Jurnal Ekonomi Islam.* Vol. I, No. 2, hlm. 187-203.

Asmi Nur Siwi Kusmiyati. 2007. "Risiko Akad dalam Pembiayaan Murabahah pada BMT di Yogyakarta (dari Teori ke Terapan)". *La Riba Jurnal Ekonomi Islam.* Vol. I No. 1, hlm. 27-41.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2007. *PSAK No 102*. Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia.

Ikhwan Nanadasari. 2009."Penyelesaian Kredit Macet dengan Hak Tanggungan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan di Palembang". Tesis Program Pascasarjana Universitas Dipenogoro Semarang

Laily Rosyidah. 2007. "Perlakuan Akuntansi Terhadap Produk Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah pada Bank Syariah "X"". Skripsi Sarjana tak diterbitkan STIE Perbanas Surabaya.

Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung : Remaja Rosdakarya

Muhammad. 2005. *Pengantar Akuntansi Syariah.*Edisi 2.Jakarta : Salemba Empat.

Muhammad Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani Press.

Nelly Nurilmi Oktavia. 2010. "Penerapan PSAK 102 pada Perlakuan Akuntansi Pengakuan Pendapatan untuk Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Syariah". Skripsi Sarjana tak diterbitkan STIE Perbanas Surabaya.

Rejda, George E. 2011. *Principles of Risk Management and Insurance.* New Jersey : Pearson

Rizal Yaya. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah : Teori dan Praktik Kontemporer.* Jakarta : Salemba Empat.

Sofyan Syafri Harahap. 2008. *Teori Akuntansi.* Edisi Revisi 10. Jakarta : Rajawali Pers.

Umar Hamdan dan Andi Wijaya. 2006. "Analisis Komparatif Resiko Keuangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Konvensional dan BPR Syariah". Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya. Vol. 4, No. 7.

Van Greuning, Hennie. 2011. *"Analisis Risiko Perbankan Syariah"*. Jakarta : Salemba Empat

Yin, Robert K. 2009. *Studi Kasus Desain dan Metode.* Edisi 1. Jakarta : Rajawali Pers.